

KEBIJAKSANAAN PRODUKSI TANAMAN OBAT

L.Y. Soepangat
Direktorat Jenderal Perkebunan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil komoditas tanaman obat yang potensial, sebanyak 940 spesies dan sekitar 80 jenis tanaman obat sudah diproduksi dan dipergunakan dalam pembuatan obat modern dan obat tradisional/jamu.

Prospek pengembangan produksi tanaman obat cukup cerah, mengingat beberapa faktor pendukung seperti keadaan tanah dan iklim, perkembangan industri obat modern dan tradisional/jamu, industri makanan dan minuman serta meningkatnya konsumen dalam dan luar negeri.

Konsumsi bahan tanaman obat dalam negeri guna mencukupi kebutuhan industri obat modern dan tradisional/jamu bisa dicukupi, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Departemen Kesehatan nilai industri obat tradisional mengalami peningkatan dari 37,1 milyar rupiah pada tahun 1986 menjadi 73,8 milyar rupiah pada tahun 1990. Data ini belum termasuk bahan tanaman obat yang dikonsumsi oleh jamu gendongan dan pemakaian lainnya yang belum dapat dilaporkan.

Sumbangan Indonesia dalam perdagangan tanaman obat di pasaran dunia relatif masih kecil, namun nilainya telah meningkat dari US\$ 7,93 juta pada tahun 1981 menjadi US\$ 14,47 juta pada tahun 1986.

Peluang peningkatan sumbangan tetap terbuka asalkan kontinuitas dan mutu bahan tanaman obat terjamin. Oleh karena itu pengembangan pembudidayaan tanaman obat perlu semakin dimantapkan.

Mengingat peranan tanaman obat terhadap perekonomian nasional masih sangat terbatas, pengembangannya harus ditangani melalui pola yang sesuai berdasar pada pola pengusahaannya, sifat produksi dan pemasarannya.

Tanaman obat pada umumnya diusahakan oleh petani dengan pola usaha sebagai tanaman diversifikasi, ditanam di pekarangan/tumpang sari dengan luas penanaman terbatas, jumlah produksi per usahatani relatif kecil dan tidak terus menerus serta penjualan hasilnya dilakukan di pasar setempat.

Diharapkan dalam Pelita VI komoditas tanaman obat dapat lebih berperan dalam pembangunan nasional terutama dalam mengemban misi peningkatan ekspor non migas, pendapatan petani, lapangan kerja dan industri pedesaan. Untuk itu peran dari Perusahaan

Industri Obat/Jamu perlu ditingkatkan dalam membina para petani tanaman obat. Untuk meningkatkan produksi dan kualitas.

KERAGAAN TANAMAN OBAT

1. Jenis Tanaman Obat, Penyebarannya

Di Indonesia terdapat delapan puluh jenis tanaman obat yang tumbuh dan tersebar di beberapa daerah di seluruh Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

Dari 80 jenis tanaman beberapa diantaranya seperti jahe, kapulaga, cabe Jawa, kencur, temu lawak, trengguli, kemukus, kumis kucing, terong kabe, cengkeh, pala, kunyit, lempuyang, temu hitam, temu kuning, temu kunci, pegagan, saga, daun perasma dan lain-lain mempunyai potensi dalam mendukung peningkatan ekspor dan pendapatan petani. Sebagian besar tanaman obat tradisional diperoleh dari P. Jawa. Karena lahan di P. Jawa semakin menyempit maka penanaman tanaman obat sekarang ini menyebar ke luar Jawa, seperti penanaman jahe di Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Untuk tanaman obat yang mempunyai nilai ekonomi rendah, maka yang paling baik adalah bila sebagian tanaman obat dikembangkan di antara pohon-pohon.

Penyebaran/penanaman kapulaga, kemukus, cabe jawa, temu kunci, temu hitam, kunyit, lempuyang, kencur dapat ditanam sebagai tanaman sela (tumpangsari) diantara pohon-pohon di pekarangan, diantara pohon jati (kehutanan) atau diantara tanaman perkebunan.

Beberapa tanaman obat dapat berfungsi sebagai penahan erosi seperti kapulaga, pegagan, saga dan daun prasma. Disamping itu lahan pekarangan masih dapat diintensifkan dengan tanaman obat yang dapat berfungsi sebagai tanaman hias seperti bunga pukul empat, pacar cina, melati, lidah buaya, pacing, sosor bebek, kecubung, oleander dan tapak dara atau sebagai pagar seperti tanaman kembang sepatu, daun mangkok, landep, puring, srigading, beluntas dan kemuning.

Sejumlah tanaman obat memang sulit untuk dikembangkan sebagai budidaya, seperti asam bumi, pinang, ketepeng, waru, tanjung, kedawung. Untuk itu dapat disarankan penanaman di sepanjang tepi jalan sebagai pohon pelindung. Ilustrasi di atas menggambarkan penanaman tanaman obat dan penyebarannya dari segi sosiobudaya dan penanaman ganda tanaman obat tampaknya mudah dikembangkan.

2. Luas areal, produksi, mutu

Data dan informasi merupakan suatu yang sangat penting dalam rangka menunjang perkembangan atau kemajuan obat tradisional dan kebutuhan bahan tanaman obat.

Padahal data tentang jenis tanaman, mutu, jumlah dan sebagainya yang digunakan oleh obat tradisional/tanaman obat sangat diperlukan untuk menentukan kebijaksanaan pemerintah seperti untuk pemakaian bahan baku jamu/obat tradisional berapa persen, kosmetik berapa persen dan minuman berapa persen.

Data perkembangan luas areal dan produksi tanaman obat dan mutu belum dapat terkumpul dengan baik dan lengkap, karena tempat pembudidayaannya terpecah dan berjauhan serta produksinya tidak menentu. Berdasarkan laporan dari beberapa daerah sentra produksi tanaman obat, keragaan perkembangan luas areal dan produksi serta mutu beberapa jenis tanaman obat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Luas areal tanaman obat-obatan Tahun 1985 - 1990

Komoditas	Luas areal (Ha)					
	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Jahe	2 724	3 223	5 015	5.423	7 419	7 149
Kapulaga	849	2 497	2 530	-	4 788	5 168
Temulawak	391	138	232	-	-	-
Kumis kucing	266	290	368	282	-	-
Kunyit	374	580	649	-	-	458
Kencur	282	448	664	-	-	581
Kina	-	-	-	-	-	3 615

Tabel 2. Produksi tanaman obat-obatan Tahun 1985 - 1990

Komoditas	Produksi (Ton)					
	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Jahe	32 670	38 680	60 184	65 006	63 548	64 085
Kapulaga	945	302	235	-	1 182	1 270
Temulawak	108	228	486	-	-	-
Kumis kucing	266	290	368	282	-	-
Kunyit	217	247	822	-	-	356
Kencur	200	550	782	-	-	2 634
Kina	-	-	-	-	-	3.097

3. Sifat usahatannya

Pernyataan di beberapa lokasi menyatakan bahwa sebagian besar dari budidaya tanaman obat dilakukan secara sambilan. Memang ada beberapa komoditi yang telah ditangani secara intensif, tetapi jenis dan areal cakupannya masih sangat terbatas. Dengan menelaah beberapa aspek budidaya tersebut di atas yang menjadi masalah pokok untuk meningkatkan produktivitas bahwa hanya tersedia teknologi budidaya saja.

KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

1. Kebijakan pokok

Dalam Pelita V, arah pembangunan sub sektor perkebunan masih dititikberatkan pada pembangunan perkebunan rakyat yang merupakan bagian terbesar (86.5%) dari usaha perkebunan, sehingga merupakan tulang punggung bagi perekonomian rakyat banyak. Tingkat produktivitas perkebunan rakyat umumnya masih jauh lebih rendah dari perkebunan besar, oleh karena tanamannya sebagian besar tanaman tua dan tata cara pengusahaannya masih tradisional.

Disamping itu kemampuan petani untuk meremajakan tanamannya sangat terbatas karena untuk pembangunan kebunnya dibutuhkan infestasi yang cukup besar, hal ini diluar kemampuan ekonomi petani. Sebagai kelompok masyarakat ekonomi kecil, petani tidak mempunyai akses secara langsung kepada perbankan dan lembaga pemasaran/eksportir. Atas dasar itu semua kegiatan pemerintah lebih ditujukan kepada pembangunan perkebunan rakyat.

2. Pola pengembangan

Dalam mengoperasikan kegiatan pembangunan, sub sektor perkebunan selama ini menganut empat pola pengembangan yaitu Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), pola Unit Pelayanan Pengembangan (UPP), pola Swadaya Murni dan Berbantuan serta pola Perkebunan Besar. Sesuai dengan sifat khusus pendekatannya, pola PIR dan Perkebunan Besar diarahkan untuk membangun wilayah baru, sedangkan pola UPP dan Swadaya Murni dan Berbantuan (P2WK) diarahkan untuk pembangunan perkebunan pada wilayah perkebunan yang sudah ada.

Berdasarkan kedalaman penanganannya, maka urutan pengembangan sub sektor perkebunan adalah sebagai berikut :

a. *Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR)*

Pola ini mewujudkan adanya perpaduan usaha antara perkebunan rakyat sebagai plasma dan perkebunan besar sebagai inti dalam suatu sistem yang menangani keseluruhan rangkaian kerjasama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan guna memperbaiki keadaan sosial ekonomi petani peserta proyek. Pada pola PIR ini pelaksanaannya dengan memanfaatkan perusahaan milik negara atau swasta sebagai inti pengembangan perkebunan rakyat dan dilaksanakan baik pada areal bukaan baru maupun pada daerah tradisional.

Perusahaan inti berkewajiban membantu petani peserta dalam pembangunan kebunnya dengan teknologi maju, pengolahan dan pemasaran hasil.

Pola PIR ini yang semula berupa adanya perusahaan inti yang mempunyai kebun inti dan membina plasma dalam bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, selanjutnya berkembang berupa :

- Perusahaan pengelola yang tidak mempunyai kebun inti, ini dikenal pula sebagai Bapak Angkat.
- Perusahaan pengelola yang selain tidak mempunyai inti juga hanya membantu dalam pemasaran

Pola PIR ini telah dilaksanakan dibidang minyak atsiri yaitu di DI Aceh untuk minyak nilam dengan perusahaan inti/bapak angkat PT. Pupuk Iskandar Muda. Pola ini akan dikembangkan terutama di daerah produsen utama minyak atsiri.

b. Pola Unit Pelayanan Pengembangan (UPP)

Pada pola UPP ini, pendekatan penanganannya dilakukan secara terpadu meliputi keseluruhan rangkaian proses produksi termasuk pemasaran hasil yang dalam pelaksanaannya terkait berbagai rekayasa teknologi, ekonomi dan sosial.

Pelaksanaan pola UPP dilakukan pada usaha tani yang sudah ada dengan tujuan membangun kebun dengan teknologi maju yang sekaligus mengarahkan petani untuk melaksanakan usahatannya secara kooperatif baik dalam kegiatan berproduksi, sosial, ekonomi dengan tujuan agar petani mampu mengelola usaha taninya secara baik, kontinu dan menguntungkan sehingga pada gilirannya nanti akan terbentuk petani yang mandiri.

c. Pola Swadaya

Pola ini ditujukan untuk mengungkit dan mengembangkan swadaya petani di luar wilayah kerja PIR dan UPP melalui kegiatan yang bersifat parsial yang dapat berupa penyediaan input usaha tani, penyediaan teknologi atau kegiatan lainnya seperti pelayanan yang merupakan faktor kunci guna mendorong swadaya masyarakat petani. Pendekatan penanganannya diawali dengan dorongan pembentukan kelompok tani.

Kegiatan pokok dalam gerakan/pola swadaya ini berupa memobilisasi dan mengsinkronkan berbagai kegiatan pembangunan di wilayah tersebut yang bersumber dari berbagai kelembagaan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pengembangan perkebunan. Pola swadaya murni bilamana petani dapat membiayai sendiri kegiatan usahatannya, bantuan pemerintah terbatas pada bimbingan. Bilamana petani memerlukan bantuan biaya atau sarana produksi, maka disebut pola swadaya berbantuan. Contoh pola swadaya berbantuan adalah Pengembangan Perkebunan Wilayah Khusus (P2WK).

d. Pola Perkebunan Besar

Pola Perkebunan Besar ini ditujukan untuk meningkatkan peran serta pengusaha swasta yang cukup mampu dan berminat dalam pengembangan perkebunan besar ini

disesuaikan dengan kondisi ketiga kelompokan pengaturan, pelayanan dan pengendalian untuk mencapai pengembangan tanaman.

Didalam pelaksanaan sampai saat ini sebagian besar penanaman tanaman obat dilaksanakan melalui pola swadaya murni. Pola lain yang sudah berjalan adalah pola swadaya berbantuan (P2WK) di Garut Jawa Barat (akar wangi), Pola PIR (Perusahaan Pengelola) untuk minyak nilam (DI Aceh), jahe (Jawa Tengah dan Jawa Timur).

PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN OBAT

Sampai dengan Repelita V tanaman obat belum masuk komoditi yang diprioritaskan pengembangannya, sehingga belum diprogramkan. Hal ini terutama karena petani yang terlibat masih sedikit dan prospek pasarnya terbatas.

Untuk Repelita VI yang saat ini sedang disusun diperlukan masukan-masukan dari daerah dan berbagai pihak sejauh mana tanaman obat ini diprogramkan.

Pemilihan komoditi yang dikembangkan berdasarkan atas :

- a. Komoditi mempunyai prospek pasar tinggi dan jelas
- b. Menyangkut petani dalam jumlah besar
- c. Komoditi spesifik

SERTIFIKASI BENIH TANAMAN OBAT

A. Dasar Hukum

Sertifikasi benih tanaman obat telah diatur dengan keputusan Presiden No. 72 Tahun 1971 dan S.K. Menteri Pertanian No. 460/Kpts/Org/11/1971.

1. Keputusan Presiden No. 72 Tahun 1971

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan sertifikasi benih adalah suatu cara pemberian sertifikasi atas cara perbanyakan, produksi dan penyaluran benih yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian. Sertifikasi benih tanaman diatur dalam pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Menteri berwenang untuk mengatur sertifikasi benih yang meliputi :
 - a. menetapkan ketentuan-ketentuan tentang standar, prosedur, teknik administrasi Sertifikasi Benih.
 - b. menetapkan benih dari jenis dan/atau varietas yang boleh disertifikasi.
 - c. menetapkan propinsi atau daerah yang akan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk sertifikasi.
-

- (2) Biaya untuk keperluan pemberian sertifikasi benih dibebankan kepada produsen benih, yang besarnya ditetapkan oleh menteri.

2. S.K. Menteri Pertanian No. 460/Kpts/Org/11/1971 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1971

Keputusan Menteri Pertanian tersebut mengatur tentang pembinaan dan pengawasan pemasaran benih serta sertifikasi benih.

Pasal 11 s/d 14 mengatur sertifikasi benih sebagai berikut :

- (1) Tujuan sertifikasi benih adalah memelihara kemurnian dan mutu benih varietas unggul serta menyediakannya secara kontinu kepada petani (pasal 11).
- (2) Sertifikasi benih dimaksudkan sebagai pelayanan terhadap produsen/penangkar benih dan pedagang benih (pasal 11).
- (3) Sertifikasi benih hanya berlaku di propinsi/daerah kawasan serta bagi benih dari semua jenis dan atau varietas yang telah terdaftar untuk sertifikasi pada Badan Benih Nasional (pasal 11).
- (4) Sertifikasi benih bukan merupakan suatu keharusan bagi penangkar dan atau pedagang benih (pasal 14).

B. Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan yang Sudah Dilaksanakan

1. Tanaman Tahunan

Pengawasan mutu benih tanaman tahunan sudah diawali sejak kebun benih dinilai dan dimurnikan oleh Pusat Penelitian Perkebunan untuk jenis-jenis tanaman terkait, misalnya penilaian kebun benih kakao oleh Pusat Penelitian Perkebunan Jember, untuk kebun benih kelapa hibrida oleh Pusat Penelitian Perkebunan Bandar Kuala/Balai Penelitian Kelapa.

Setelah Kebun Benih sudah memenuhi syarat sebagai sumber benih, maka Puslitbun menyampaikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, kemudian Direktorat Jenderal Perkebunan memproses surat penunjukkan sebagai sumber dan produsen benih oleh Menteri Pertanian. Sebagai contoh dilampirkan S.K. Menteri pertanian No. 338/Kpts/KB.350/5/90 tentang penunjukan PT. Perusahaan Perkebunan Jember Indonesia sebagai sumber dan produsen benih Kakao Lindak Hibrida.

Pada dasarnya pengawasan mutu benih tanaman tahunan dilaksanakan sendiri oleh produsen, jadi sifatnya pengawasan melekat. Setiap kelompok benih yang dijual diberi label yang memuat keterangan nama jenis, nama varietas/klon/hibrida, tanggal panen, tanggal kirim, perlakuan benih dan mutu fisiologis (misalnya kesegaran benih karet).

Dinas Perkebunan setempat melakukan pengawasan mutu benih dan memasukkan hasil pengawasan kedalam label, sedangkan Direktorat Jenderal Perkebunan melaksanakan pengawasan sewaktu-waktu.

Pengawasan mutu benih ditempat konsumen dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan bersama-sama dengan Dinas Perkebunan setempat.

Hasil pengawasan tingkat produsen dan konsumen dilaporkan kepada Direktur Bina Produksi untuk dibuat tindak lanjutnya. Pengawasan mutu benih tanaman tahunan yang sudah berjalan adalah untuk benih tanaman karet, kelapa hibrida dan kakao.

2. Tanaman Semusim

Pengawasan mutu benih tanaman semusim adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Tanaman	Instansi Pengawas
1.	Tebu	Disbun/Ditjen Perkebunan
2.	Kapas	"
3.	Serat Karung	"
4.	Tembakau	"

Penunjukan instansi-instansi pengawas tersebut di atas tercantum di dalam S.K. Intensifikasi untuk masing-masing komoditi. Standar mutu benih dibuat oleh Balai Penelitian yang menangani komoditi yang bersangkutan.

C. Sertifikasi Benih Tanaman Obat

Sertifikasi yang diuraikan di atas berlaku untuk benih padi-padian dan tidak berlaku untuk benih tanaman perkebunan, khususnya tanaman tahunan. Oleh karena itu mengherankan jika sampai saat ini Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan baru dapat melaksanakan sertifikasi pada benih-benih padi, jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau.

Menurut pendapat kami penetapan sumber benih tanaman perkebunan yang dituangkan dalam surat keputusan Menteri Pertanian atau Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan merupakan kegiatan sertifikasi. Dengan cara ini maka untuk jenis tanaman obat yang sudah disertifikasi adalah tanaman cengkeh.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sertifikasi benih tanaman obat dapat dilaksanakan sebagai berikut :

1. Untuk tanaman tahunan seperti kina, cengkeh, pala digunakan cara penetapan sumber benih yang dituangkan dalam S.K. Menteri Pertanian atau S.K. Direktur Jenderal Perkebunan.
2. Untuk tanaman semusim digunakan cara seperti kapas dan tebu.

PERMASALAHAN

Peningkatan permintaan bahan tanaman obat oleh industri obat tradisional/jamu, makanan, minuman, penyedap dan jamu gendong serta ekspor sampai saat ini belum dapat dipenuhi secara kontinu baik kuantitas maupun kualitas. Keadaan ini antara lain disebabkan oleh :

1. Terbatasnya paket teknologi budidaya, pasca panen dan pemasaran hasil karena kurangnya penelitian.
2. Data kebutuhan dan produksi tanaman obat menurut jenis tanaman obat belum dapat terkumpul dengan baik sehingga perencanaan produksi kurang dapat dilakukan dengan baik.
3. Cara pembudidayaan tanaman obat yang masih sederhana/tradisional karena terbatasnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam bidang teknis budidaya dan pengolahan hasil.
4. Terbatasnya benih/bibit unggul yang terpilih baik kuantitas maupun kualitasnya karena terbatasnya kebun induk dan kebun penangkar.
5. Kurangnya informasi mengenai jenis tanaman obat yang cocok untuk diusahakan dan mempunyai pasar serta nilai ekonominya cukup tinggi.

KESIMPULAN

Prospek pengembangan produksi tanaman obat cukup cerah mengingat semakin meningkatnya permintaan bahan tanaman obat di pasaran dalam dan luar negeri.

Jenis komoditas dan tanaman obat yang sudah memasuki pasaran luar negeri antara lain jahe, kumis kucing, temu lawak, kemukus, kapulaga, kencur, kunyit, trengguli dan kina.

Data konsumsi dan produksi masing-masing komoditas tanaman obat dalam dan luar negeri diperlukan untuk pemantapan pengembangan tanaman obat.

Pengembangan tanaman obat harus disesuaikan dengan kebutuhan industri obat/jamu, makanan dan ekspor, untuk itu perlu adanya peran serta dari industri obat/jamu serta eksportir dalam pembinaan petani sebagai perusahaan pengelola/bapak angkat.

Untuk mencapai program pengembangan dan pemantapan pembudidayaan tanaman obat perlu diadakan penelitian jangka pendek dan jangka panjang.

Paket teknologi yang telah ada perlu disebarluaskan guna alih teknologi untuk pola pengembangan tanaman obat dalam usaha tani.

DISKUSI

Pasril Wahid

Tanya :

Walaupun belum ada pelepasan varietas unggul tanaman obat tetapi asetnya masalah penyakit terangkat bahan tanaman sudah cukup banyak diketahui, khususnya penyakit layu bakteri *Pseudomonas solanacearum* jahe. Untuk komoditas ini saya kira masalah sertifikasi bahan tanaman sudah sangat mendesak. Berbagai materi yang mendukung ke arah itu tersedia di Balai untuk menyusun konsep sertifikasinya.

Jawab :

Sertifikasi benih sedang dibahas dalam rancangan undang-undang budidaya yang sedang dimusyawarahkan. Langkah pertama yang dapat ditempuh saat ini adalah dengan ; pemutihan, misalnya untuk kopi dan kakao, sedangkan bibit sehat untuk jahe dapat dilakukan dengan pengawasan yang ketat.

Dadang A. Permadi

Tanya :

Permasalahan selalu dan sejak dulu melibatkan petani (kurang terampil, kurang pengetahuan, dll). Dalam makalah yang bersangkutan disebutkan pola-pola pengembangan (seperti PIR dsb). Apakah penerapan pola ini ada hasilnya ? Mengingat masalah "petani" itu selalu muncul dari dulu sampai sekarang.

Jawab :

Pola-pola pengembangan (4) sudah menunjukkan dampak positif, bahkan yang terakhir adalah pola P2WK. Sampai saat ini sedang giat dilakukan diantaranya di NTT.
